



KAJIAN KRIMINOLOGI PERANG ANTAR KAMPUNG YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG

Afran¹, Nanda Ivan Natsir², Idi Amin²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram

³Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: afranh@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 19 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima melalui tiga metode, yaitu, *pre-emptif*, metode *preventif*, dan metode *represif*. Sementara faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yakni tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, dan hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, serta kurangnya barang bukti.

Kata kunci: Konflik, Perang, Kepolisian

ABSTRACT

The research aims to understand the role of the police in addressing inter-village conflicts and the factors hindering the police in their efforts to combat such conflicts conducted by the local community in the Bima Police Resort. This study employs an empirical research design. The research findings reveal that the police employ three methods—pre-emptive, preventive, and repressive—to counteract violent inter-village conflicts within the Bima Police Resort area. Meanwhile, obstacles faced by the police in addressing inter-village conflicts include the lack of reliable information from both perpetrators and victims, the presence of false statements and witnesses, and insufficient evidence.

Keywords: Conflict, War, Police

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya yang dimana hal ini tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Indonesia sendiri merupakan Negara hukum, yang dimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Pasal 1 ini tentunya mengisyaratkan keinginan Indonesia agar hukum ditegaskan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

¹ Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam menanggulangi kekerasan perang antar kampung secara terbuka oleh pihak kepolisian menggunakan metode *pre-emptif*, metode *preventif* dan metode *repsesif*.

Beragam konflik yang terjadi ditengah masyarakat, baik berbentuk konflik komunal, vertikal maupun konflik horizontal, menjadi penghambat pembangunan dan kemajuan Negara. Konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi sangat erat kaitannya antara mutu suatu Negara dan perilaku hukum seseorang warga Negara.

Konflik horizontal yang terjadi pada masyarakat melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan UUD NRI 1945, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku, seperti Pasal 351, Pasal 340, Pasal 170, Pasal 358, dan Pasal 55 KUHP. Dalam penyelesaian konflik horizontal penegak hukum dalam penentuan pelaku tindak pidana nya dapat menggunakan Pasal 358, dan Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal di atas maka ketentuan Pasal 358 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada pertanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus di hukum”.²

Adapun ketentuan Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain dua atau lebih telah mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana”.³

Konflik horizontal merupakan representasi dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan, dan penerimaan serta aksesibilitas yang adil, Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penganiayaan bahkan kematian dapat juga diakibatkan oleh perang antar kampung, yang sebenarnya oleh kedua belah pihak bukan dengan maksud untuk saling melukai atau pun membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana, yang disertai ancaman hukuman bila perbuatan itu dilakukan (segi hukum).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat konflik yang cukup tinggi. Konflik yang terjadi sangat variatif mulai dari persoalan agama, etnis, suku, pengelolaan sumber daya ekonomi maupun politik, Konflik yang terjadi di Kabupaten Bima tidak boleh dibiarkan terus berlarut begitu saja, keadaan seperti ini harus sesegera mungkin dikaukan pengamanan serta pengkajian secara mendalam dan serius terhadap factor-faktor penyebab terjadinya konflik horizontal di Kabupaten Bima, Perang antar kampung tanpa disadari sengaja atau tidak disengaja dapat mengakibatkan seseorang (salah satu pihak) menderita bahkan sampai akhirnya meninggal dunia pada saat atau sesudah melakukan perang antar kampung.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni (1) Apakah faktor penyebab terjadinya perang antar kampung di Kabupaten Bima yang menyebabkan hilangnya nyawa orang? dan (2) Bagaimana peran kepolisian dalam upaya menanggulangi perang antar kampung di Kabupaten Bima yang menyebabkan hilangnya nyawa orang? Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perang antar kampung di Kabupaten Bima dan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung di Kabupaten Bima.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pendekatan terdiri dari pendekatan Per-undang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder dan data tersier. Sumber data dalam penelitian ini adalah data

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Polita Bogor 1995

³ Moeljatno. *Kitab Undan-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta: 17 Juni 1992.

lapangan dan data kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni data primer dikumpulkan dengan teknik interview terstruktur dengan informan dan responden, dan data sekunder menggunakan metode dokumentasi. Adapun analisa data yang digunakan yaitu analisa data metode kualitatif deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor penyebab terjadinya perang antar kampung di Kabupaten Bima yang menyebabkan hilangnya nyawa orang

Teori kriminologi yang berkembang dalam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dilihat dari teori lingkungan yang menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadi kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Kasat Reskrim Polres Bima bapak AKP. Masdidin, SH. menguraikan faktor penyebab terjadinya konflik Sebagai berikut:

“Faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berada di daerah Kabupaten Bima disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor internal antara lain iri hati, sombong, dan intoleran dan faktor eksternal antara lain, kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, dan Pendidikan, akumulasi beberapa faktor itu sehingga menimbulkan perang antar kampung“.⁴

Penyebab terjadi konflik antar kampung antara lain faktor internal dan faktor eksternal diatas sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Iri hati seseorang yang mempunyai sikap iri bisa saja melakukan tindakan kriminal. Hal ini terjadi mereka tak mampu menyanggupi keinginannya yang diluar batas. Sifat sombong seorang individu juga berpotensi memunculkan kriminalitas. Sebut misalnya ada laki-laki yang merasa sebagai penguasa suatu tempat. Mereka yang menentang dan tak sependapat otomatis akan dianiaya. Intoleran adalah bekal utama demi menciptakan persatuan. Ketika ada orang yang intoleran (tidak toleransi), maka bisa saja memunculkan tindakan-tindakan kriminal tertentu.

b. Faktor Eksternal

Faktor keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, keluarga adalah tempat yang hangat dan nyaman. Keluarga menjadi tempat penyaluran kebutuhan biologis, memberikan pemahaman yang baik dan membimbing anggota agar tidak melakukan kejahatan. Fungsi ini dijamin oleh agama dan Undang-Undang. Keluarga menjadi sarana legal menyalurkan kebutuhan biologis individu. Faktor Ekonomi Selain dari faktor keluarga, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Karena ekonomi menyebabkan orang berbuat jahat. Orang yang berkelas bawah akan cenderung berbuat kejahatan karena kurangnya aktivitas sehingga menimbulkan konflik antar kampung. Misalnya, orang kelas atas lebih memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang menguntungkan diri dan keluarganya sedangkan orang kelas bawah lebih dominan melakukan hal-hal yang negatife, mabuk-mabukan, keributan bahkan ada yang melakukan kejahatan karena memang kurang produktifitas yang baik.

Faktor Sosial salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena perubahan sosial yang cepat tersebut dapat mengakibatkan perubahan besar-besaran pada struktur dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang terjadi secara mendadak. Perubahan besar-besaran tersebut akan menimbulkan guncangan sosial yang hebat pada masyarakat. Setiap individu dan kelompok sosial dalam masyarakat memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap perubahan tersebut. Perbedaan reaksi yang

⁴ Hasil wawancara dengan bapak AKP Masdidin, SH, Kasat Reskrim Polres Bima Pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul. 09.30 Wita

diberikan oleh setiap individu dan kelompok ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Faktor Pendidikan Semakin rendah tingkat pendidikan di suatu daerah, maka angka kriminalitasnya pun kian meninggi. Hal ini terjadi karena seorang individu tidak melakukan pikir dua kali saat sedang terpuruk. Lantaran kesusahan, ia terpaksa melakukan perbuatan kriminal.

Faktor Budaya Setempat penyebab terjadinya konflik pada masyarakat yang berikutnya ialah budaya pada individu ataupun kelompok. Budaya adalah salah satu dasar yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pandangan, pendapat, dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok masyarakat. Budaya pada masyarakat dapat memicu perbedaan pribadi yang bisa memicu konflik sosial. Di samping itu, rasa bangga akan budaya sendiri yang dapat berkembang di kelompok masyarakat tertentu dapat memicu etnosentrisme yang kemudian bisa menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat setempat memang suka melakukan keributan, memancing lawan agar terjadi bentrok sehingga menjadi konflik yang berkepanjangan.

Perbedaan kebudayaan Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berlawanan dapat menimbulkan rasa amarah dan benci sehingga berakibat konflik. Tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah yang sama memiliki kebudayaan yang berbeda karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidaklah sama. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bima Bapak AKP. Masdidin, SH. Sebagai berikut:⁵

“Konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Polres Bima sering timbul karna adanya faktor perbedaan kebudayaan antar kampung yang menimbulkan keegoisan antar individu dan kelompok, kebudayaan yang berbeda inilah yang menjadi salah satu faktor kuat timbulnya konflik antar kampung“.

Perbedaan Kepentingan Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan eksistensi itu sendiri. Ketika kelompok berhasil memenuhi kepentingannya, maka akan merasakan kepuasan. Sebaliknya ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingannya maka akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungannya.

3.2. Peran kepolisian dalam upaya menanggulangi perang antar kampung di Kabupaten Bima yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.

Peran Polres Kabupaten Bima dalam upaya menanggulangi perang antar kampung Desa Sakuru dan Desa Tangga di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan dua metode penanggulangan yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan penal dan non penal serta metode *pre empati*. Perang antar kampung tanpa disadari sengaja atau tidak disengaja dapat mengakibatkan seseorang (salah satu pihak) menderita bahkan sampai akhirnya meninggal dunia pada saat atau sesudah melakukan perang antar kampung.

Sebelum memaparkan apa saja peran kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang di Polres Kabupaten Bima, berikut ini penyusun akan mengemukakan data kasus perang antar kampung dari tahun 2021-2022 di Polres Kabupaten Bima. Data Konflik Melalui Perkelahian Antar Kampung Selama Tahun 2021 S.D. Tahun 2022 Yang Ditangani Oleh Sat Reskrim Polres Bima

Tabel Kasus Perang Antar Kampung Thn 2021

⁵ Hasil wawancara dengan bapak AKP Masdidin, SH, Kasat Reskrim Polres Bima Pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul. 09.30 Wita

| No | LAPORAN POLISI/TGL | TKP/WAKTU KEJADIAN | PELAPOR/ KORBAN | TERSANGKA | KRONOLOGIS KEJADIAN/PSL |
|----|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <p>LP/B/375/XI/2021/SPKT.S AT RESKRIM/RES BIMA/POLD A NTB</p> <p>Tanggal, 28 November 2021</p> | <p>Lapangan Desa Sakuru, Rt, 08/03, Ds. Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima.</p> <p>28-11-2021</p> <p>Pkl. 08.00 Wita</p> | <p>MUHKLIS, 35 Thn, Wiraswasta, Rt. 12/03, Lingkungan Lewi Sape, Kel. Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima.</p> <p><u>KORBAN</u></p> <p>SARJAN, 33 Thn, Petani, Ds. Tangga, Kec. Monta, Kab. Bima</p> | <p>-SUKRAN Als ABO, 30 Thn, Petani, Rt. 10/03, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima.</p> <p>-SAYIDINA MUHAMMAD, 25 Thn, Petani, Rt. 10/03, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima.</p> <p>-SYAHRUDIN Als UDIN, 20 Thn, Petani, Rt. 10/03, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima.</p> <p>-ARIFUDDIN, 30 Thn, Petani, Rt. 10/04, Ds, Sakuru, Kec. Monta, Kab. Bima.</p> | <p>Awalnya Korban Sdr. SARJAN (alm) membacok Sdr. ABDURRAHMAN kemudian setelah pelaku Sdr. SUKARMAN Als ABO, DKK, mengetahui hal tersebut para pelaku tidak terima kemudian mencari korban Sdr. SARJAN (alm) ditemukan di gang sebelah barat lapangan Ds. Sakuru kemudian para dan warga mengejar dan melempari korban sehingga korban terjatuh di gang sebelah barat lapangan Sakuru lalu datang peluka lainnya membacok kepala, pipi sebelah kanan serta leher korban masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan parang lalu pelaku terjatuh kedalam parit kemudian datang Sdr. ARIFFUDIN melempar korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan korban Meninggal Dunia.</p> <p><u>Pasal:</u></p> <p>Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>mengakibatkan matinya dan atau turut serta melakukan perbuatan itu.</p> <p>Pasal, 338 KUHP Sub Psl. 170 ayat (2) ke 3e KUHP Jo. Psl. 352 ayat (3) KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke 1e KUHP.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Sumber: Unit Reskrim Polres Bima pada tanggal 19 Januari 2023

Berdasarkan data di atas jumlah kasus perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang terjadi di Kabupaten Bima pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kasus di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kasus, kasus perang antar kampung ini tidak terlepas dari peran pihak kepolisian dan keterlibatan masyarakat sehingga adanya penurunan, proses penyelesaianpun berbeda dengan kasus perang antar kampung yang terjadi pada tahun 2021, adapun proses penyelesaian kasus pemanahan di Polres Bima pada tahun 2021. Motifnyapun berbeda dengan tahun sebelumnya adapun motif perang antar kampung pada tahun 2021 ini karena Masih adanya dendam pelaku terhadap korban atas pembacokan yang terjadi sebelumnya. Dari data diatas bahwa kasus perang antar kampung desa tangga dengan desa sakuru sudah selesai ditangani oleh Polres Bima.

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat.⁶ Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁷

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan perang antar kampung secara terbuka di tempat umum perkampungan maupun ditempat-tempat keramaian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Acp Masdidin, SH (Ajun Komisaris Polisi), selaku Kasat Reskrim Polres Bima menyebutkan ada 3 metode yaitu:

a. Metode *Preemptif*

Menurut M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan, *Pre-emptif* adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).⁸

⁶ Soedjono, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, Hlm 27

⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 tahun 2002, LN. No.2, TLN. No. 4168, Pasal 5 (1)

⁸ M. Kemal. Darmawa, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan*, Pre-emptif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 46

b. Metode *Preventif*

Metode *Preventif* merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

c. Metode *Represif*

Metode *Represif* merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali, seperti yang dikatakan Acp Masdidin, SH (Ajun Komisaris Polisi), selaku Kasat Reskrim Polres Bima dalam wawancara dengan penyusun tindakan *respresif* yang dilakukan Polres Bima yakni:

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk menangkap langsung masyarakat yang sering melakukan perang antar kampung.
- 2) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- 3) Melakukan penangkapan pelaku perang antar kampung dan melakukan pemeriksaan serta penahanan oleh Polsek setempat sebelum dinaikan ke Polres.

4. Kesimpulan

Terjadinya kejahatan yang berada di daerah Kabupaten Bima disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor internal antara lain iri hati, sombong, dan intoleran dan faktor eksternal antara lain, kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, akumulasi beberapa faktor itu sehingga menimbulkan perang antar kampung. peran kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang di Polres Bima melalui 3 (tiga) metode, yaitu: metode *pre-emptif* ialah dengan cara mengeluarkan kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan kemudian metode *preventif* dengan cara melakukan penyuluhan hukum oleh kepolisian pada masyarakat baik secara formal maupun non formal. dan menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli kedaerah yang keberadaanya rawan terjadinya perang antar kampung. menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/pengintaian tempat yang disinyalir sebagai tempat sering dilakukan perang antar kampung. serta metode *represif* yaitu dengan cara menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. sehingga kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk menangkap langsung masyarakat yang memang sering melakukan perang antar kampung.

5. Saran

Dalam penulisan yang berjudul “kajian kriminologi perang antar kampung yang menyebabkan hilangnya nyawa orang (studi Polres Bima)” penyusun mempunyai saran sebagai berikut. pendekatan kepada masyarakat menggunakan pendekatan emosional yang kuat guna mencari informasi lebih dalam tentang motif dan tempat perang antar kampung tersebut. hal ini sangat penting dilakukan mengingat dari pihak kepolisian sangat minim informasi tentang perang antar kampung yang sudah membudaya (horizontal) kemudian pihak kepolisian harus lebih cepat dan tanggap dalam melihat akar masalah utama penyebab terjadinya perang antar kampung di Kabupaten Bima sehingga pihak kepolisian bisa segera melakukan upaya pencegahan secara massif di berbagai wilayah Polres Bima yang rawan terjadi kasus perang antar kampung bisa dicegah dan dikurangi.

Daftar Pustaka

Buku

Aristoteles dalam Bernard L. Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing April 2010.

Hasil wawancara dengan bapak AKP Masdidin, SH, Kasat Reskrim Polres Bima Pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul. 09.30 Wita..

Moeljatno. *Kitab Undan-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta: 17 Juni 1992.

M. Kemal. Darmawa, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan*, Pre-emptif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 46.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Polita Bogor 1995.

Sajipto Rahardjo, *Teori Hukum, Teori hukum dari berbagai ruang dan generasi*, Yogyakarta; genta publishing. 2010. Hlm. 97.

Soedjono, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, Hlm 27.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 tahun 2002, LN. No.2, TLN. No. 4168, Pasal 5 (1).

Indonesia, *Undang-U=undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana* LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1610.